

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.03-02.1
	STANDAR EVALUASI	Tanggal : 02 Desember 2019
	KURIKULUM	Revisi : 02

STANDAR EVALUASI KURIKULUM

UNIVERSITAS NGURAH RAI



UNIVERSITAS NGURAH RAI

Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar

Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238

Email : info@unr.ac.id / Website : unr.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		20/11/2019
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		30/11/2019

Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.



DAFTAR ISI

Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai	1
2. Rasional Standar	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	3
4. Definisi Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar	4
7. Indikator Ketercapaian Standar	5
8. Dokumen Terkait	6
9. Referensi	6

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.03-02.1
	STANDAR EVALUASI LULUSAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.03-02.1
	STANDAR EVALUASI LULUSAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

2. Rasional Standar Evaluasi Kurikulum

Standar terkait Kurikulum ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah **Standar Evaluasi Kurikulum** yang merupakan turunan dari Standar Proses Pembelajaran. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2019-2023 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR.

Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus dikembangkan oleh setiap prodi di Perguruan Tinggi mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar yang mengatur mulai dari standar penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Penetapan standar evaluasi kurikulum bertujuan sebagai **panduan dasar dalam mengevaluasi kurikulum yang sudah dilaksanakan guna**

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.03-02.1
	STANDAR EVALUASI LULUSAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu lulusan. Kurikulum dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Evaluasi Kurikulum

- Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
- Pihak yang menetapkan standar: Rektor
- Pihak Penanggung jawab Standar: Wakil Rektor I Bidang Akademik
- Pihak Pelaksana Standar: Dekanat, Prodi, Dosen, BAAMTI
- Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal
- Pihak yang melakukan pengendalian standar: Badan Penjaminan Mutu (BPM)

4. Definisi Istilah

- Dosen** menurut UU no 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (2) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Kurikulum** menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Universitas Ngurah Rai dan memuat unggulan dan nilai inti dari Universitas Ngurah Rai.
- KKNI** menurut Kepres No. 8 Tahun 2012 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan pengalaman kerja

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.03-02.1
	STANDAR EVALUASI LULUSAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

4. **Isi Pembelajaran** menurut Permen No. 44 Tahun 2015 Pasal 8 adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
5. **Evaluasi Rutin Kurikulum** adalah Evaluasi yang dilakukan setiap semester untuk melihat pelaksanaan RPS, kesesuaian isi dan metode pembelajaran dengan perkembangan ilmu dan teknologi, keterkaitan isi antar mat kuliah
6. **Tujuan Kurikulum** adalah sebuah mekanisme mencermati kembali kurikulum yang berjalan. Tinjauan kurikulum dilakukan :
 - Setelah ada lulusan dari implementasi kurikulum tersebut.
 - Setelah diterbitkan standar atau ketentuan baru yang akan berdampak pada capaian.

5. Pernyataan Isi Standar Evaluasi Kurikulum

Pernyataan Standar

1. Wakil Rektor bidang Akademik dibantu BAAMTI sebagai unit terkait memastikan adanya evaluasi kurikulum dalam kurun waktu setiap 3 sampai dengan 5 tahun di setiap prodi.
2. Wakil Rektor bidang Akademik memastikan semua program studi melakukan evaluasi Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik.
3. Wakil Rektor bidang Akademik memastikan semua program studi melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik untuk melihat kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

6. Strategi Pelaksanaan Standar Evaluasi Kurikulum

1. Warek I membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang evaluasi kurikulum yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44/2015 dan buku pedoman

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.03-02.1
	STANDAR EVALUASI LULUSAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa – Kemenristekdikti. BAAMTI dibawah koordinasi Warek I melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar evaluasi kurikulum di lingkungan UNR kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Program Studi), termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan. Pimpinan Fakultas dan Program Studi, di lingkungan UNR melakukan sosialisasi serupa di unit masing-masing agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.

2. BAAMTI mengembangkan seminar/pelatihan/*workshop* tentang pengimplementasian peraturan kurikulum yang selalu *up to date* serta senantiasa memberikan pendampingan pada program studi untuk melaksanakan evaluasi kurikulum sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah dalam mengevaluasi kurikulum maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi.
3. Melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi **BPM**.

7. Indikator Ketercapaian Standar Evaluasi Kurikulum

1. Tinjauan Kurikulum indikator ketercapainnya adalah semua program studi melakukan tinjauan kurikulum dalam kurun waktu setiap 3 sampai dengan 5 tahun
2. Evaluasi Rancangan Pembelajaran Semester indikator ketercapainnya adalah Semua program studi melakukan evaluasi Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik.
3. Kesesuaian Kurikulum dengan perkembangan IPTEK Indikator ketercapainnya semua program studi melakukan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun akademik

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.03-02.1
	STANDAR EVALUASI LULUSAN	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

8. Dokumen Terkait

1. Standar Isi Pembelajaran yang tertuang dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015
2. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi-Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa - Kemenristekdikti
3. Draft cetak biru kurikulum
4. Notulensi Rapat Koordinasi
5. Daftar Hadir Sosialisasi
6. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan standar evaluasi kurikulum, antara lain:
 - i. Standar Kompetensi Lulusan
 - ii. Standar Penyusunan Kurikulum
 - iii. Standar Pelaksanaan Kurikulum
 - iv. Standar Proses Pembelajaran
 - v. Standar lain yang dikembangkan selanjutnya
7. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar evaluasi kurikulum
8. Laporan hasil pengendalian standar evaluasi kurikulum
9. Laporan hasil peningkatan standar evaluasi kurikulum

9. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Statuta Universitas Ngurah Rai
3. Rencana Strategi Universitas Ngurah Rai tahun 2013 – 2017
4. Buku Instrumen Akreditasi Institusi, Buku III, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 2011
5. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ngurah Rai